



P U T U S A N
Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGKI JANUARI Bin SAMSURI DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Rajabasa;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira No.04 Lk.II Rt.007 Kel. Rajabasa
Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
Domisili : Jalan Etanol Unit 2 Kec. Banjar Agung
Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018, sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 17 Oktober 2018
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGKI JANUARI BIN SAMSURI DAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka **Terdakwa ANGKI JANUARI BIN SAMSURI DAHLAN** dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (seberat 0,410 gram).
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna pink.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **ANGKI JANUARI BIN SAMSURI DAHLAN** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Terdakwa dihubungi oleh kawannya yang bernama Sdr. Doli (DPO) yang beralamat Talang Gunung, Kab. Mesuji melalui sambungan telephone sambil berkata **"Kamu dimana?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Saya ada di Mes Alba I PT.Silva"**, kemudian Sdr. Doli (DPO) berkata **"Ya sudah saya kesana nemui kamu"**, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Doli (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Doli (DPO) mengobrol sambil ngopi di Mes Alba I Pt. Silva, kemudian Terdakwa berkata **"Nanti ada yang nelpo kamu, yang pesen shabu, kamu bawa barang shabu ini, nanti kamu tunggu di pangguyuban area register 45, kamu kasih barang shabu ini ke orang yang nunggu disitu, kalau barang shabu ini udah kamu serahkan ke orang yang yang pesan, nanti kamu saya berikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)"** mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan berkata **"Iya"** setelah itu Sdr. Doli (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya, sehingga akan mudah dibuang jika ada petugas, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa menuju pangguyuban area register 45 dengan membonceng kawan Terdakwa yang hendak pulang ke Mesuji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo, sesampainya jalan pangguyuban area register 45 kemudian Terdakwa turun dan menuju sebuah warung yang berada di lokasi Paguyuban area register 45 tersebut, sedangkan kawan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Mesuji, sekira Pukul 14:00 wib Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diwarung tersebut menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis, tiba-tiba datang Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Sdr. Doli (DPO) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Doli (DPO) dan orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2025/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A t a u

Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



-----Bahwa Terdakwa **ANGKI JANUARI BIN SAMSURI DAHLAN** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Saksi Nofika Restu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Register 45 Area Paguyuban berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo (masing-masing anggota polisi) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Doli (DPO) dan orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2025/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dalam hal “**membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFIKA RESTU Bin NUR TAUFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Nofika dan Saksi Lyo menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib bertempat di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Saksi Nofika Restu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Register 45 Area Paguyuban berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo (masing-masing anggota polisi) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi



tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Doli (DPO) dan orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilkukan penangkapan Terdakwa mengakui telah 6 (enam) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Doli (DPO, yaitu: Pertama pada tanggal 01 Juli 2018 mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai narkoba jenis shabu saja, Kedua pada tanggal 03 Juli 2018 mengantar narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum diberi imbalan, Ketiga pada tanggal 04 Juli 2018 mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Keempat Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai shabu gratis dan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kelima Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keenam pada saat ditangkap Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menghubungi pembeli yang akan mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Doli (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2025/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **LYO ERYDIAN Bin BAMBANG HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Nofika dan Saksi Lyo menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wibbertempat di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Saksi Nofika Restu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Register 45 Area Paguyuban berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo (masing-masing anggota polisi) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Doli (DPO) dan orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilkukan penangkapan Terdakwa mengakui telah 6 (enam) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Doli (DPO, yaitu: Pertama pada tanggal 01 Juli 2018 mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai narkoba jenis shabu saja, Kedua pada tanggal 03 Juli 2018 mengantar narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum diberi imbalan, Ketiga pada tanggal 04 Juli 2018 mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Keempat Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai shabu gratis dan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kelima Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keenam pada saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



ditangkap Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menghubungi pembeli yang akan mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Doli (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2025/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nofika dan Saksi Lyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anggota kepolisian karena melakukan terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib bertempat di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Terdakwa dihubungi oleh kawannya yang bernama Sdr. Doli (DPO) yang beralamat Talang Gunung, Kab. Mesuji melalui sambungan telephone sambil berkata **"Kamu dimana?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Saya ada di Mes Alba I PT.Silva"**, kemudian Sdr. Doli (DPO) berkata **"Ya sudah saya kesana nemui kamu"**, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Doli (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Doli (DPO) mengobrol sambil ngopi di Mes Alba I Pt. Silva, kemudian Terdakwa berkata **"Nanti ada yang nelpo kamu, yang pesen shabu, kamu bawa barang shabu ini, nanti kamu tunggu di pangguyuban area register 45, kamu kasihkan barang shabu ini ke orang yang nunggu disitu, kalau barang shabu ini usdah kamu serahkan ke orang yang yang pesan, nanti kamu saya berikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)"** mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan berkata **"Iya"** setelah itu Sdr. Doli (DPO) meyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang 1(satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya, sehingga akan mudah dibuang jika ada petugas, sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa menuju pangguyuban area register 45 dengan membonceng kawan Terdakwa yang hendak pulang ke Mesuji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo, sesampainya jalan pangguyuban area register 45 kemudian Terdakwa turun dan menuju sebuah warung yang berada di lokasi Paguyuban area register 45 tersebut, sedangkan kawan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Mesuji, sekira Pukul 14:00 wib Terdakwa duduk diwarung tersebut menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis, tiba-tiba datang Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Sdr. Doli (DPO) dan 1(satu) unit handphone merk nokia warna pink yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Doli (DPO) dan orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Doli (DPO, yaitu: Pertama pada tanggal 01 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai narkoba jenis shabu saja, Kedua pada tanggal 03 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum diberi imbalan, Ketiga pada tanggal 04 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Keempat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai shabu gratis dan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kelima Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keenam pada saat ditangkap Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu (seberat 0,410 Gram).
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nofika dan Saksi Lyo masing-masing anggota kepolisian karena melakukan terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib bertempat di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Terdakwa dihubungi oleh kawannya yang bernama Sdr. Doli (DPO) yang beralamat Talang Gunung, Kab. Mesuji melalui sambungan telephone sambil berkata **"Kamu dimana?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Saya ada di Mes Alba I PT.Silva"**, kemudian Sdr. Doli (DPO) berkata **"Ya sudah saya kesana nemui kamu"**, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Doli (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Doli (DPO) mengobrol sambil ngopi di Mes Alba I Pt. Silva, kemudian Terdakwa berkata **"Nanti ada yang nelpo kamu, yang pesen shabu, kamu bawa barang shabu ini, nanti kamu tunggu di pangguyuban area register 45, kamu kasihkan barang shabu ini ke orang yang nunggu disitu, kalau barang shabu ini udah kamu serahkan ke orang yang yang pesan, nanti kamu saya berikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)"** mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan berkata **"Iya"** setelah itu Sdr. Doli (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Doli (DPO), yaitu: Pertama pada tanggal 01 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai narkoba jenis shabu saja, Kedua pada tanggal 03 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum diberi imbalan, Ketiga pada tanggal 04 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Keempat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai shabu gratis dan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kelima Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu seharga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keenam pada saat ditangkap Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal “Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah **Terdakwa ANGKI JANUARI BIN SAMSURI DAHLAN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan



rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nofika dan Saksi Lyo menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib bertempat di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 10:00 wib, Saksi Nofika Restu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Register 45 Area Paguyuban berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo (masing-masing anggota polisi) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 14:00 wib Saksi Heriyanto, Saksi Nofika dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di di Register 45 Area Paguyuban, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Doli (DPO) dan orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah 6 (enam) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Doli (DPO, yaitu: Pertama pada tanggal 01 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai narkoba jenis shabu saja, Kedua pada tanggal 03 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum diberi imbalan, Ketiga pada tanggal 04 Juli 2018 mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Keempat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan memakai shabu gratis dan uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kelima Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Keenam pada saat ditangkap Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menghubungi pembeli yang akan mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Doli (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2025/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1 Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.1 Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dalam hal “**Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**”

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu (sebesar 0,410 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokim warna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANGKI JANUARI Bin SAMSURI DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I'***;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu (sebesar 0,410 gram).
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **06 November 2018** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Parit Purnomo S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rifky Arisandy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Mgl